

**MENINGKATKAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) MELALUI
FINTECH SYARIAH PEER TO PEER LENDING :
MEKANISME, PELUANG DAN TANTANGAN****Zahrotul Jannah¹, Rizki Agustin², Uswatun Chasanah³**

Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Agama Islam, Universitas Sunan Giri Surabaya

zahrotulzahro111@gmail.com¹, rizkiagustin228@gmail.com²,uswatunchasanahh27@gmail.com³**Abstrak**

Pentingnya peran *fintech* syariah tidak hanya terbatas pada pengelolaan keuangan, namun membawa dampak positif dalam mendukung kewirausahaan dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang mengacu pada nilai-nilai syariah. Hal ini membuka peluang yang luas untuk pengembangan sektor UMKM yang memiliki peran sentral dalam perekonomian. *Fintech* syariah *Peer to Peer Lending* memiliki peluang yang besar dalam membantu perekonomian negara misalnya Indonesia yang mayoritas penduduknya adalah Muslim. Namun, seiring dengan peluang besar yang dimiliki *fintech* syariah *Peer to Peer Lending*, muncul pula beberapa tantangan yang harus dihadapi seperti masih banyak masyarakat yang belum mengetahui bagaimana mekanisme dari *fintech* syariah *Peer to Peer Lending*. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana mekanisme, peluang dan tantangan yang harus dihadapi *fintech* syariah *Peer to Peer Lending*. Penelitian pada artikel ini menggunakan metode studi pustaka (*library research*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat peluang dan tantangan yang harus dihadapi *fintech* syariah *Peer to Peer Lending*, diantaranya agama, regulasi, literasi, keamanan, persaingan antar kompetitor, sumber daya manusia, dan infrastruktur. Adapun mekanisme *fintech* syariah *Peer to Peer Lending* yang terdiri dari tiga subyek hukum, yaitu penyelengara, penerima pembiayaan dan pemberi pembiayaan.

Kata Kunci: UMKM, Fintech syariah P2P Lending, Mekanisme, Peluang, Tantangan**Abstract**

The importance of the role of sharia fintech is not only limited to financial management, but also has a positive impact in supporting entrepreneurship and Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) that refer to sharia values. This opens up wide opportunities for the development of the MSME sector which has a central role in the economy. Sharia fintech Peer to Peer Lending has a great opportunity in helping the economy of countries such as Indonesia, where the majority of the population is Muslim. However, along with the great opportunities that Peer to Peer Lending Islamic fintech has, there are also several challenges that must be faced, such as many people who do not know how the mechanism of Peer to Peer Lending Islamic fintech is. Based on these problems, this study aims to find out how the mechanisms, opportunities and challenges that must be faced by Islamic fintech Peer to Peer Lending. The research in this article uses the library research method. The results of the study show that there are opportunities and challenges that must be faced by Peer to Peer Lending sharia fintech, including religion, regulation, literacy, security, competition between competitors, human resources, and infrastructure. The mechanism of sharia fintech Peer to Peer Lending consists of three legal subjects, namely the organizer, the recipient of financing and the lender.

Keywords: MSMEs, Islamic Fintech P2P Lending, Mechanism, Opportunities, Challenges

A. Pendahuluan

Revolusi industri 4.0 telah menimbulkan dampak yang sangat cepat terhadap perubahan teknologi digital. Cepatnya perubahan ini dilihat sebagai disruptif inovatif yang mengubah dunia dari cara dalam berinteraksi sosial dan intrapersonal. Kemunculan berbagai macam Industri baru, pemeran baru, model usaha baru, *dan value proposition* baru, mengakibatkan rusaknya industri-industri yang sudah berdiri dan mapan. Kemajuan digitalisasi berlangsung lebih cepat dibandingkan dengan bidang-bidang lainnya (Subagyo, 2019).

Zaman digital membuat tingkah laku manusia menjadi berubah dalam mengakses informasi dan layanan elektronik lain yang berbasis teknologi. Terpenuhinya kebutuhan akan informasi dan berbagai macam turunannya terhadap manusia dapat diperoleh melalui *smartphone*. Bidang ekonomi lebih maju daripada bidang lainnya dikarenakan dapat tumbuh lebih cepat, efisien dan canggih (Subagyo, 2019).

Dalam era transformasi digital yang sedang berlangsung, sektor keuangan mengalami perubahan paradigmatis yang signifikan melalui gebrakan teknologi keuangan atau secara umum disebut dengan *fintech*. *Financial technology* atau *fintech* yaitu wujud dari perpaduan antara layanan keuangan dengan teknologi yang demikian itu dapat mengganti tipe bisnis dari konvensional menjadi lebih moderat, yang pada mulanya membutuhkan uang tunai dan harus bertemu antar muka dalam melakukan pembayaran, pada saat kini transaksi dapat dilaksanakan dengan jarak jauh dan hanya dalam beberapa detik saja. Perubahan tersebut tidak terbatas hanya dengan menciptakan terobosan dalam pengelolaan keuangan konvensional, tetapi *fintech* juga berhasil merambah ke ranah keuangan yang berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah. Fenomena ini menciptakan sebuah capaian bersejarah menandai pentingnya *fintech* syariah sebagai penggerak utama dalam pengembangan ekonomi berbasis syariah (Mardiana et al., 2024).

Pentingnya peran *fintech* syariah tidak hanya terbatas pada pengelolaan keuangan, tetapi juga membawa dampak positif dalam mendukung kewirausahaan dan UMKM yang merujuk pada nilai-nilai syariah. Adopsi teknologi keuangan berdasarkan nilai-nilai Islam memberikan motivasi baru bagi pelaku UMKM yang berkomitmen dari segi etika dan keadilan dalam berbisnis. Hal tersebut membuka peluang yang signifikan untuk pengembangan sektor UMKM yang mempunyai peran sentral dalam perekonomian (Mardiana et al., 2024).

Salah satu model *fintech* syariah yang dapat membantu memberikan dorongan bagi pelaku UMKM dalam mengembangkan usahanya tanpa bertentangan dengan syariat Islam adalah *fintech* syariah *Peer to Peer Lending* atau *fintech* syariah P2PL, yakni layanan *fintech* dalam sektor finansial yang operasionalnya berpegang teguh pada syariat Islam dan yang memperantara antara pemberi dan penerima pembiayaan diikuti dengan ditetapkannya akad Islam berbasis *electronic system* yang terhubung dengan koneksi internet (Lova, 2021).

Dari pemaparan diatas, disimpulkan bahwa *fintech* syariah P2PL memiliki peluang yang lumayan besar untuk membantu perekonomian suatu negara salah satunya Indonesia yang mayoritas penduduknya adalah Muslim. Namun, seiring dengan peluang yang besar yang dimiliki *fintech* syariah P2PL, muncul pula tantangan-tantangan yang harus dihadapi

Vol. 6 No. 2 (2024): AGUSTUS

oleh *fintech* P2PL salah satunya yaitu dimana masih ada sebagian masyarakat yang tidak mengetahui bagaimana mekanisme dari *fintech* syariah P2PL dikarenakan minimnya literasi.

Oleh sebab itu penulis berkeinginan untuk mengkaji dan menganalisis lebih mendalam mengenai bagaimana mekanisme *fintech* syariah P2P *Lending* dan apa saja peluang juga tantangan yang harus dihadapi *fintech* syariah.

B. Metode Penelitian

Penulisan pada artikel ini menggunakan metode penelitian kajian kepustakaan (*library research*), yang demikian itu dalam mengumpulkan datanya dilakukan dengan cara memahami dan mempelajari berbagai teori dari literatur-literatur yang berkaitan dengan penelitian. Penelitian ini dilakukan melalui empat tahap kajian literatur, diantaranya mempersiapkan perlengkapan alat yang dibutuhkan, mempersiapkan bibliografi kerja, mengelola waktu dan membaca atau mencatat bahan penelitian (Zed, 2008).

Adapun sumber data yang diperoleh dalam penelitian berasal dari buku, skripsi, jurnal, dan internet terkait dengan *fintech* syariah P2P *Lending* kemudian dianalisis secara kritis dan mendalam untuk memperkuat proposisi dan ide-idenya.

C. Pembahasan

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Menurut Peraturan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM bab I pasal 1 bahwa UMKM merupakan usaha ekonomi produktif yang dimiliki seseorang atau badan usaha perorangan dengan memenuhi kriteria dari usaha mikro, kecil ataupun menengah. Apabila dijabarkan maka yang dimaksud dengan Usaha Mikro ialah usaha produktif yang dimiliki seseorang atau badan usaha perorangan dengan memenuhi kriteria dari Usaha Mikro seperti halnya terdapat dalam Undang-Undang. Selanjutnya, Usaha Kecil ialah usaha ekonomi produktif yang independen, dijalankan oleh orang seseorang atau badan usaha yang bukan anak atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau bagian baik secara langsung ataupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil seperti halnya terdapat dalam Undang-Undang. Terakhir, Usaha Menengah ialah usaha ekonomi produktif yang berdiri independen, dijalankan oleh seseorang atau badan usaha yang bukan anak atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau bagian baik secara langsung ataupun tidak langsung dari Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan total harta bersih atau pendapatan per tahun seperti halnya terdapat dalam Undang-Undang.

Adapun kriteria UMKM menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Bab IV pasal 6 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah, diantaranya:

**Tabel 1.1
Kriteria UMKM**

No	Jenis Usaha	Aset	Omzet
1.	Usaha Mikro	Maksimal 50 juta	Maksimal 300 juta
2.	Usaha Kecil	>50 juta - 500 juta	>300 juta - 2,5 Milyar

3.	Usaha Menengah	>500 - 10 Miliar	2,5 Milyar - 50 Milyar
----	----------------	------------------	------------------------

Sumber: Undang-Undang No.20 Tahun 2008 Ban IV Pasal 6 (Diolah Penulis, 2024)

UMKM adalah aktivitas usaha yang dapat menciptakan peluang kerja dan berkontribusi dalam membantu agar pelayanan ekonomi pada masyarakat. Adanya UMKM juga bisa membantu proses pemerataan dan menaikkan pendapatan masyarakat dapat merata, serta mendukung bertumbuhnya perekonomian dan berkontribusi dalam menciptakan stabilitas nasional. UMKM adalah salah satu pilar yang berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi bagi suatu negara sehingga UMKM seharusnya memperoleh kesempatan pertama, *support*, perlindungan dan pengembangan sebesar-besarnya sebagai bentuk keberpihakan terhadap ekonomi rakyat (Hastuti et al., 2020).

Berdasarkan pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa UMKM adalah istilah yang digunakan untuk mengklasifikasikan bisnis berdasarkan skala operasi, jumlah karyawan, dan pendapatan tahunan. Pengertian ini merujuk pada kategori usaha yang berperan penting dalam perekonomian, khususnya dalam penyediaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan, serta inovasi.

Fintech Syariah Peer to Peer Lending

National Digital Research Centre (NDRC), fintech ialah inovasi yang menerapkan teknologi modern dalam sektor finansial. Pada dasarnya, fintech yaitu penyedia pelayanan finansial berbasis teknologi, dimana fintech sebagai suatu pelayanan yang inovatif dalam unit bidang keuangan yang menerapkan *online system*. Aplikasi m-banking merupakan contoh dari fintech yang dapat digunakan untuk mentransfer uang ataupun mengecek saldo (Yudha et al., 2020).

Sedangkan yang dimaksud dengan fintech syariah adalah fintech yang tidak menggunakan riba sehingga masyarakat dapat melakukan klaim dengan aman karena bagi hasil yang diberikan telah sesuai dengan syariah Islam. Adapun ciri-cirici dari fintech syariah, diantaranya menghindari riba, menolak unsur *gharar* (penipuan), tidak ada *madhorot* (efek negatif), dan bebas dari *bathil* (tidak ada transparansi) antara penjual dan pembeli. Fintech syariah adalah perpaduan inovatif antara bidang finansial dan teknologi pada mekanisme pelayanan finansial dan investasi yang merujuk pada nilai-nilai agama Islam (Yudha, 2021).

Pada hakikatnya fintech syariah tidak berbeda secara signifikan dibandingkan dengan fintech konvensional, kedua jenis fintech tersebut mempunyai tujuan yang sama yaitu untuk memberikan layanan keuangan kepada konsumen. Adapun hal yang membedakan diantara keduanya yaitu terletak pada akad pembiayaan yang demikian itu mengikuti *startup* tersebut sesuai dengan aturan-aturan dari syariat Islam, hal ini menjadikan faktor penting munculnya fintech syariah. Beberapa prinsip Islam yang harus dimiliki fintech syariah, diantaranya perusahaan dilarang melakukan *maisir* (judi), *gharar* (sesuatu yang tidak pasti), riba (bunga) (Yudha, 2021).

Sedangkan yang dimaksud dengan fintech syariah P2P Lending adalah penyelenggara layanan bidang finansial yang memegang teguh pada nilai-nilai Islam dan yang memperantara antara pemberi pembiayaan dengan penerima pembiayaan dengan tujuan

Vol. 6 No. 2 (2024): AGUSTUS

untuk melaksanakan akad pembiayaan dengan *electronic system* yang menggunakan koneksi internet (Nasution & Aminy, 2020).

Berdasarkan Fatwa DSN-MUI No.117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah, model *fintech* syariah P2PL dapat terbagi atas enam jenis, diantaranya pembiayaan anjak piutang (*factoring*), pembiayaan pengadaan barang pesanan pihak ketiga (*purchase order*), pembiayaan pengadaan barang bagi pelaku usaha yang berjualan secara online (*online seller*), pembiayaan pengadaan barang bagi pelaku usaha yang berjualan secara online dengan pembayaran melalui penyelenggara *payment gateway*, pembiayaan bagi pegawai (*employee*), dan pembiayaan berbasis komunitas (*community-based financing*) (DSN-MUI, 2018).

Adapun perusahaan-perusahaan *fintech* syariah *Lending* di Indonesia yang sudah terdaftar di OJK per 31 Mei 2024, diantaranya (OJK, 2024):

Tabel 1. 2
Penyelenggara Fintech Syariah Lending Berizin di OJK

No	Nama Sistem Elektronik	Website	Nama Perusahaan	Surat Tanda Berizin	Tanggal I
1.	Ammana.id	https://ammana.id/	PT Ammana Fintek Syariah	KEP-123/D.05/2019	13/12/2019
2.	ALAMI	p2p.alamisharia.co.id	PT Alami Fintek Sharia	KEP-21/D.05/2020	27/5/2020
3.	DANA SYARIAH	http://danasyariah.id/	PT Dana Syariah Indonesia	KEP-10/D.05/2021	23/2/2021
4.	Duha SYARIAH	http://www.duhasyariah.com/	PT Duha Madani Syariah	KEP-32/D.05/2021	21/4/2021
5.	qazwa.id	http://www.lahansikam.co.id/	PT Qazwa Mitra Hasanah	KEP-80/D.05/2021	24/8/2021
6.	PAPITUPI SYARIAH	http://www.papitupisyariah.com/	PT Piranti Alphabet Perkasa	KEP-90/D.05/2021	8/9/2021
7.	ETHIS	http://www.ethis.co.id/	PT Ethis Fintek Indonesia	KEP-104/D.05/2021	17/9/2021

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan

Mekanisme Fintech Syariah Peer to Peer Lending


Fintech syariah P2PL selaras dengan putusan MUI No. 117/DSN-MUI/II/2018 boleh dikerjakan selama tidak bersimpangan dengan nilai-nilai Islam. Ketetapan nilai-nilai syariah tersebut, antara lain (DSN-MUI, 2018):

Vol. 6 No. 2 (2024): AGUSTUS

1. Tidak mengandung riba, *gharar* (tidak pasti), *maisir* (spekulasi), *tadlis* (merahasiakan kecacatan), *dharar* (membuat rugi pihak lain) dan haram;
2. Akad baku berdasarkan pada nilai keseimbangan, keadilan serta wajar selaras dengan syariah dan aturan perundang-undangan yang berlangsung;
3. Akad yang diterapkan penyedia layanan pembiayaan sesuai dengan kriteria layanan pembiayaan, diantaranya “*al-bai'*, ijarah, mudharabah, musyarakah, *wakalah bi al ujrah*, dan *qardh*”;
4. Mempunyai bukti transaksi berupa sertifikat elektronik dan tanda tangan elektronik;
5. Penyedia layanan diperbolehkan memberikan beban pembiayaan (*ujrah*) berlandaskan prinsip ijarah.
6. Bagi pihak yang dirugikan boleh membatalkan, bila informasi pembiayaan yang disampaikan melalui media elektronik tidak sesuai dengan fakta

Adapun subyek hukum dari *fintech* syariah P2PL yang terdiri dari tiga subyek, diantaranya (DSN-MUI, 2018):

1. Penyelenggara;
2. Penerima Pembiayaan; dan
3. Pemberi Pembiayaan.



Keterangan:



Gambar 1.1
Skema Fintech Syariah Peer to Peer Lending

Mekanisme dari *fintech* syariah P2P *Lending*, diantaranya:

1. Pertama, pemberi pembiayaan memberikan dananya kepada penyelenggara pembiayaan yang kemudian disalurkan kepada penerima pembiayaan.
2. Kedua, penerima pembiayaan melangsungkan pelunasan dengan memberikan dananya pada penyelenggara pembiayaan yang kemudian disalurkan kepada pemberi pembiayaan.
3. Ketiga, saat pelunasan penerima pembiayaan juga memberikan dana imbal hasil atau *ujrah* kepada penyelenggara pembiayaan yang kemudian disalurkan kepada pemberi pembiayaan.

Adapun hal yang menjadi perbedaan antara *fintech* syariah dan *fintech* konvesional *Peer to Peer Lending*, diantaranya (Wulandari & Nasik, 2021):

Tabel 1.3
Perbedaan Fintech Syariah dan Fintech Konvensional

No	Indikator	Fintech Syariah	Fintech Konvensional
----	-----------	-----------------	----------------------

1.	Suku bunga	Tidak terdapat bunga dikarenakan hal tersebut termasuk riba	Peminjam dibebankan bunga dalam pengembalian pinjaman sebagai keuntungan bagi perusahaan <i>fintech</i>
2.	Risiko dan angsuran	Risiko dapat ditanggung oleh perusahaan atau nasabah	Semua risiko ditanggung oleh nasabah
3.	Ketersediaan dana pinjaman	Terdapatnya pembiayaan untuk pendidikan, haji, umrah dan lainnya	Tidak terdapat pembiayaan untuk pendidikan, haji, dan umrah

Peluang Fintech Syariah Peer to Peer Lending

Fintech syariah (P2P) *lending* untuk UMKM menawarkan berbagai peluang yang signifikan, terutama di negara dengan pemeluk Islam yang banyak seperti Indonesia. Berikut adalah beberapa peluang dalam sektor ini yang merujuk dari berbagai sumber, diantaranya:

1. Mayoritas penduduk Indonesia pemeluk agama Islam. Indonesia adalah negara dengan mayoritas Muslim terbanyak sedunia menurut laporan *The Royal Islamic Strategic Studies Centre* (RISSC) yang berjudul *The Muslim 500: The World's 500 Most Influential Muslims 2024*, Indonesia adalah negara dengan mayoritas Muslim terbesar sedunia. Jumlah populasi Muslim di Indonesia sebesar 240,62 juta jiwa pada tahun 2023. Jumlah tersebut sebanding dengan 86,7 persen dari total populasi nasional yang sebesar 277,53 juta jiwa (Annur, 2023). Namun, dengan mayoritas terbesar ini selain menjadi peluang sekaligus menjadi tantangan.
2. Memberikan pilihan alternatif. Terdapatnya *fintech* syariah P2P *Lending*, UMKM memiliki alternatif pembiayaan selain dari bank konvensional dan lembaga keuangan tradisional lainnya (Darma, 2023).
3. Regulasi yang mendukung. Dukungan regulasi dari pemerintah yang mendukung perkembangan *fintech* syariah akan menjadi kunci dalam memperluas akses dan kepercayaan terhadap platform ini (Hiyanti et al., 2020).
4. Proses digital yang cepat dan mudah. Platform *fintech* memungkinkan proses pengajuan dan persetujuan pembiayaan yang lebih cepat dibandingkan dengan metode tradisional. Dengan berbagai macam kemudahan yang ditawarkan menjadikan *fintech* syariah *Peer to Peer Lending* tumbuh dan berkembang dengan begitu pesat di Indonesia (Mardiana et al., 2024).
5. Transparansi dan Kepercayaan. Teknologi *blockchain* dan *smart contracts* dapat digunakan untuk memastikan transparansi dan kepercayaan dalam transaksi keuangan syariah. Sehingga hal tersebut mejadikan masyarakat tertarik untuk mengajukan pembiayaan di *fintech* syariah P2PL (Mardiana et al., 2024).

Dengan potensi besar ini, *fintech* di Indonesia dan global terus menunjukkan pertumbuhan yang signifikan dan membuka berbagai peluang baru bagi inovasi keuangan.

Tantangan Fintech Syariah Peer to Peer Lending

Fintech syariah P2P *Lending* menghadapi berbagai tantangan yang perlu diatasi untuk mencapai pertumbuhan dan keberlanjutan. Berikut adalah beberapa tantangan harus yang dihadapi *fintech* syariah, diantaranya:

1. Kurangnya literasi tentang teknologi dan keuangan. Kurangnya pengetahuan diantara masyarakat pedesaan dalam mengoperasikan *fintech* syariah dan sebagian masyarakat beranggapan bahwa tidak ada yang berbeda antara *fintech* syariah dan *fintech* konvensional (Hiyanti et al., 2020).
2. Manusia yang masih berada di *Cultural lag* atau kesenjangan budaya yaitu ketidakseimbangan atau penundaan dalam penyesuaian budaya terhadap perubahan teknologi atau sosial. *Cultural lag* terjadi ketika perubahan dalam satu bagian masyarakat terutama yang berkaitan dengan teknologi atau ekonomi, berjalan lebih cepat daripada dalam bagian lain dari budaya, seperti nilai, norma, dan kebiasaan. Mereka tidak berkeinginan merubah keadaanya bahkan menolak menerima budaya baru yang dianggap sebagai budaya asing yang dapat merusak budaya bangsa dan mereka beranggapan bahwa teknologi akan menjadi kecanduan dan hilangnya fungsi sosial (Setiani et al., 2020).
3. Keamanan atau *security*. Keamanan teknologi yang semakin canggih, disertai pula semakin canggihnya teknologi pencurian di ranah digital. *Phising* adalah salah satu kejahatan yang umum terjadi. *Phising* merupakan penipuan di dunia maya dimana penyerang mencoba memperoleh informasi rentan seperti nama pengguna, *password*, dan detail kartu kredit dengan berkedok menjadi substansi yang tepercaya dalam *electronic communication* untuk meretas akun nasabah. Penyerangan *phishing* biasanya dilakukan lewat *email*, *messages*, atau situs *web* palsu yang tampak resmi dan sah (Subagiyo, 2019).
4. Persaingan dengan *fintech* konvensional dan lembaga keuangan lainnya. *Fintech* syariah P2P *Lending* harus bersaing dengan *fintech* konvensional lembaga keuangan lainnya yang mungkin sudah memiliki basis pelanggan yang kuat dan berbagai produk keuangan (Setiani et al., 2020).
5. *Infrastruktur* yang harus memadai. Layanan *fintech* berbasis aplikasi membutuhkan koneksi internet. Terbatasnya koneksi internet dapat menyebabkan terhambatnya pelaksanaan transaksi keuangan yang dilakukan pelaku UMKM (Efendi, 2022).

Mengatasi tantangan-tantangan tersebut memerlukan strategi yang matang, investasi dalam teknologi dan sumber daya manusia, serta upaya berkelanjutan untuk membangun kepercayaan dan literasi keuangan di masyarakat. Dengan demikian, *fintech* syariah P2P *Lending* dapat berkembang dan memberikan kontribusi signifikan terhadap inklusi keuangan dan pengembangan ekonomi.

D. Kesimpulan

Fintech syariah P2P *Lending* adalah penyelenggara layanan finansial berlandaskan pada nilai-nilai Islam yang memperantari pemberi pembiayaan dengan penerima pembiayaan dalam rangka melaksanakan akad pembiayaan dengan *electronic system* dengan memakai koneksi internet. Mekanisme dari *fintech* syariah P2P *Lending*, diantaranya pertama pemberi pembiayaan memberikan dananya kepada penyelenggara pembiayaan yang kemudian disalurkan kepada penerima pembiayaan. Kedua, saat

Vol. 6 No. 2 (2024): AGUSTUS

pelunasan penerima pembiayaan memberikan dananya dan imbal hasil atau *ujrah* kepada penyelenggara pembiayaan kemudian disalurkan pada pemberi pembiayaan.

Adapun peluang dan tantangan yang harus dihadapi *fintech* syariah, diantaranya:

Tabel 1. 4
Peluang dan Tantangan Fintech Syariah Peer to Peer Lending

Peluang	Tantangan
Mayoritas penduduk Indonesia adalah pemeluk agama Islam	Kurangnya literasi tentang teknologi dan keuangan
Memberikan pilihan alternatif	Manusia masih berada di <i>Cultural lag</i>
Regulasi yang mendukung	Keamanan atau sekuriti
Proses digital yang cepat dan mudah	Persaingan dengan <i>fintech</i> konvensional dan lembaga keuangan lain
Transparansi dan Kepercayaan	<i>Infrastruktur</i> yang harus memadai

Daftar Pustaka

- Annur, C. M. (2023, October 19). *10 Negara dengan Populasi Muslim Terbanyak Dunia 2023, Memimpin!* <Https://Databoks.Katadata.Co.Id/Datapublish/2023/10/19/10-Negara-Dengan-Populasi-Muslim-Terbanyak-Dunia-2023-Indonesia-Memimpin#:~:Text=Berdasarkan%20laporan%20The%20Royal%20Islamic,62%20juta%20jiwa%20pada%202023.>
- Darma, S. (2023). Peluang dan Tantangan dan Islamic Fintech. *Glossary: Jurnal Ekonomi Syariah*, 1(1), 14–25.
- Diolah Penulis. (2024). *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah*. <Https://Ojk.Go.Id/Waspada-Investasi/Id/Regulasi/Pages/Undang-Undang-Nomor-20-Tahun-2008-Tentang-Usaha,-Mikro,-Kecil,-Dan-Menengah.Aspx>.
- DSN-MUI. (2018). *Fatwa DSN-MU No.117/DSN-MUI/II/2018 Tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah*. <Https://Dsnmui.or.Id/Kategori/Fatwa/Page/4/>.
- Efendi, P. S. (2022). Peluang dan tantangan fintech syariah dalam mendorong perekonomian UMKM Masyarakat Kediri. *COMSERVA: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat*, 2(5), 373–382.
- Hastuti, P., Nurofik, A., Purnomo, A., Hasibuan, A., Aribowo, H., Faried, A. I., Tasnim, Ta., Sudarso, A., Soetijono, I. K., & Saputra, D. H. (2020). *Kewirausahaan dan UMKM*. Medan: Yayasan Kita Menulis.
- Hiyanti, H., Nugroho, L., Sukmadilaga, C., & Fitrijanti, T. (2020). Peluang dan tantangan fintech (financial technology) syariah di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 5(3), 326–333.
- Lova, E. F. (2021). Financial technology peer to peer lending syariah: sebuah perbandingan dan analisis. *Journal of Economic and Business Law Review*, 1(2), 29–42.

Vol. 6 No. 2 (2024): AGUSTUS

- Mardiana, R., Yani, R., & Andiny, N. (2024). Peran Fintech Syariah dalam Mendorong Kewirausahaan dan UMKM Berbasis Syariah. *Research Accounting and Auditing Journal*, 1(1), 19–25.
- Nasution, D. S., & Aminy, M. M. (2020). *Fintech Syariah: Teori dan Praktik di Indonesia*. UIN Mataram Press.
- OJK. (2024, June 7). *Penyelenggara Fintech Lending Berizin di OJK per 31 Mei 2024*. <Https://Www.Ojk.Go.Id/Id/Kanal/Iknb/Financial-Technology/Pages/Penyelenggara-Fintech-Lending-Berizin-Di-OJK-per-31-Mei-2024.Aspx>.
- Setiani, D. D., Nivanty, H., Lutfiah, W., & Rahmawati, L. (2020). Fintech syariah: manfaat dan problematika penerapan pada UMKM. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 5(1).
- Subagiyo, R. (2019). Era Fintech: Peluang Dan Tantangan Bagi Ekonomi Syariah. *El-Jizya: Jurnal Ekonomi Islam*, 7(2), 316–336.
- Wulandari, S. T., & Nasik, K. (2021). Menelisik perbedaan mekanisme sistem Peer To Peer Lending pada fintech konvensional dan fintech Syariah di Indonesia. *Nuris Journal of Education and Islamic Studies*, 1(2), 66–90.
- Yudha, A. T. R. C. (2021). *Fintech syariah dalam sistem industri halal: Teori dan praktik*. Syiah Kuala University Press.
- Yudha, A. T. R. C., EI, S., SEI, M., Amiruddin, A. R., Hilmi, A. F., Kaffah, A. F., Fauzi, F. N., Evarianti, I., Maghfiroh, L., & El Nadia, N. (2020). *Fintech Syariah: Teori dan Terapan*. Scopindo Media Pustaka.
- Zed, M. (2008). *Metode penelitian kepustakaan*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.